



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RETRIBUSI DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan wewenang Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;
- c. bahwa dengan adanya perubahan prosedur pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); *nz*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan evaluasi. *ny*

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah rangkap 6 (enam);
 - Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD;
 - Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;
 - Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah perubahan dilengkapi dengan Peraturan Daerah sebelumnya;
 - Arsip Data computer dalam format teks (*soft copy* dalam format teks *Microsoft word*); dan
 - Surat keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan secara lengkap, Gubernur melalui Biro Hukum mengembalikan surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Gubernur mengundang:
- Bupati/Walikota;
 - DPRD; dan
 - perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mengundang Bupati/Walikota, DPRD dan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang:
- perangkat daerah terkait sesuai jenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING